

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN GANTI NAMA PADA AKTA KELAHIRAN DI PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Felix Emanuel Koen^{1*}, Darius Mauritsius², Helsina Fransiska Pello³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: koenmanuel@gmail.com
² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com
³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsinafransiska@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The change of one's name in practice cannot be separated from the culture and customs that exist and grow in society. In Eastern culture, especially East Nusa Tenggara, it is still believed by some people. Giving the child an inappropriate name will make the child sickly and fragile. The solution is to rename it. After the name change process is complete, what they have to complete is the administrative process, which is to change the name on the birth certificate with a new name. For the recording of name changes themselves carried out based on court determinations, this can be seen from the provisions of Article 52 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration juncto Article 93 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. This research is an empirical legal research, where empirical research is that researchers observe various realities that occur in the Kefamenanu District Court located in the North Central Timor Regency and review them based on the Law, derivative regulations related to the main problem that has been formulated previously by interviewing related parties and then the data that has been obtained is presented using the stages in it, namely coding, editing and tabulation as well as presented with qualitative descriptive.*

Keywords: *Application; Change of Name; Birth Certificate; Assignment.*

1. Pendahuluan

Anak seringkali dianggap dimaknai sebagai amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam dirinya tersebut dengan sendirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Berangkat dari pemikiran diatas sehingga tiap anak mempunyai kehormatan dan hak sehingga harus dihormati, dan dipenuhi serta tiap anak yang lahir ke dunia dengan sendirinya tanpa ada prasyarat apapun harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹ Pada hakikatnya Anak menjadi berkah serta anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa dimana melekat dalam dirinya derajat dan nilai sebagai manusia seutuhnya. Tiap anak diberkahi derajat serta kehormatan yang mesti dijunjung tinggi dan tiap anak yang lahir semestinya

¹ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1.

memperoleh hak-hak atas dirinya meskipun anak tersebut tidak meminta. Sebagai salah satu hak dasar adalah hak anak untuk memperoleh keutuhan atas sebuah nama sebagai identitas dirinya dan mempertegas hak kewarganegaraan. Penamaan nama anak, tentunya tidak sekedar diberikan secara asal-asalan, karena tiap orang tua mempunyai maksud dan harapan terhadap penamaan nama anaknya tersebut. Melalui Namanya tersebut, orang tuanya memberi harapan supaya anaknya itu menjadi seseorang sesuai keinginan orang tuanya tersebut. Tiap nama yang diberkahi terhadap seseorang anak mempunyai makna tertentu. Makna yang terkandung dalam sebuah nama mestinya memuat unsur-unsur baik. Suatu nama sangat penting dalam berbagai macam urusan berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, salah satu contohnya adalah pemberian hal waris juga persoalan lainnya yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Berkaitan dengan nama sendiri termuat didalam Pasal 5 a sampai dengan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjabarkan ketentuan tentang nama, perubahan nama-nama dan pergantian nama. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan sendirinya ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek yang mengisyaratkan soal nama yang sudah dijabarkan secara gamblang dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak dipakai lagi.

Dari sekian banyak hak, hak yang paling dasar dan lahiriah adalah hak anak atas nama sebagai hak mutlak yakni hak atas suatu nama yang menjelaskan soal identitas diri serta status kewarganegaraannya. Apalagi kalau dilihat dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum", oleh karena itu segala sesuatunya dikehidupan sosial Masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan Bangsa dan Negara mesti senantiasa disandarkan pada ketentuan hukum, artinya berarti semua perbuatan termasuk segala kebijakan yang diambil bangsa Indonesia harus didasarkan pada hukum yang ada dan mempunyai legalitas di Negara ini. Sehingga J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, mengartikan hukum sebagai suatu norma adapun sifatnya mengharuskan, sehingga dimaksudkan untuk memberikan rambu berkaitan dengan perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat, dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dimana terhadap pelanggarannya diperlukan pengambilan tindakan termasuk sanksi yang disepakati.² Hukum dimaknai seperti suatu sistem, karena memuat nilai dasar berkaitan dengan benar dan salah, kejujuran, ketidakadilan dan lain sebagainya, yang berlaku secara universal. Adapun Hukum dimaknai sebagai sarana yang bentuknya berupa perangkat nilai, sementara Perdata diartikan sebagai perumusan atas hak, harta kebendaan serta sesuatu, artinya ini berhubungan oleh individu dengan Badan Hukum. Sehingga dari gabungan makna tadi, maka Hukum Perdata diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang di dalam Masyarakat.³ Sebagai negara hukum, yang mana setiap ketentuan yang berlaku di Negara ini semuanya telah dijabarkan oleh hukum. Sebagai contoh adalah Hukum mengenai orang yang termaktub ke dalam hukum perdata, yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Buku kesatu tentang

² Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 6

³ Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, 66.

Orang. Orang dalam konteks hukum perdata artinya sebagai pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sehingga seorang tersebut mempunyai posisi sebagai subyek hukum, dimana untuk dapat memberikan predikat seorang ada banyak momen penting yang dialami seseorang. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan peristiwa penting di artikan sebagai “kejadian yang dialami seorang antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁴ Di Indonesia segala sesuatunya diatur dengan Undang-Undang, karena Indonesia merupakan negara hukum, juga termasuk hukum privat yang diatur dengan hukum perdata, termasuk juga hukum perdata tentang orang.⁵ Dalam konsep hukum perdata, pengakuan badan hukum sebagai bagian dari suatu kategori hukum tidak bisa diabaikan, dikarenakan badan hukum merupakan konsep dan pengertian yang paling dasar, seseorang lahir ke dunia, dengan hak yang sudah melekat. Dalam Pasal 1 sampai 3 KUH Perdata (BGB) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan hukum sebagai orang di hadapan hukum, yaitu bahwa setiap manusia sudah seyogyanya mempunyai wewenang untuk mempunyai hak, khususnya wewenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan.⁶ Oleh karena itu status seorang bisa ditentukan dengan peristiwa penting yang dialami didalam kehidupan seorang. Sehingga Peristiwa Penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, segala hal penting adalah peristiwa yang dialami oleh seorang antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dalam konteks kelahiran, Akta Kelahiran biasanya dipakai sebagai data otentik yang kemudian akan menjelaskan Riwayat kelahiran dari seseorang. Sementara itu Akta Kelahiran merupakan bentuk akta yang sifatnya autentik, dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa akta autentik sendiri ialah alat pembuktian paling basic serta jelas dan mempunyai kekuatan hukum untuk semua pihak serta ahli warisnya juga untuk seseorang yang menerima hak darinya, seperti ketentuan yang termuat didalam akta tersebut. Akta autentik merupakan sebuah bukti yang paling komplis dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga keabsahan informasi dari hal yang tertuang didalam akta terkait harus dipandang sebagai sebuah kebenaran, selama kebenaran itu tidak terdapat pihak lainnya yang kiranya bisa menjelaskan yang sebaliknya.⁷ Seperti yang dijelaskan Soekarno dijabarkan bahwa Akta Pencatatan Sipil itu dengan sendirinya melekat kekuatan hukum yang berperan sebagai akta otentik (resmi) yang bermuatan kepastian hukum sempurna, sebab sudah terpenuhinya tiga syarat utama untuk dikelompokkan sebagai sebuah akta otentik yakni Akta Pencatatan Sipil yang dibuat oleh (*door*) serta dihadapan (*ten overstaan*) seseorang Pejabat yang berwenang, dan Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dengan bentuk seperti yang dijabarkan dalam Undang-Undang, sebagaimana termaktub didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat, yang mana pejabat umum tersebut

⁴ Nabila Adelia Fortuna, Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2022, 2

⁵ Ibid

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty, Jogjakarta, 1999, 122

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2017, 11.

mempunyai kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan juncto Undang -Undang Kepegawaian guna membuat akta tersebut.⁸ Pada contoh kasus yang kerap didapati oleh penulis, kebanyakan orang tua yang akan merubah nama anak disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya karena masih ada yang percaya bahwa nama anak sarat akan makna sehingga bila anaknya tersebut sering mengalami sakit karena memakai nama yang dianggap tidak cocok atau membawa kesialan semacam itu. Tidak heran kemudian terdapat beberapa orang tua beranggapan bahwa merubah nama anaknya sehingga bisa terhindar dari sebuah hal yang kurang baik. Alasan lainnya yang biasanya ditemui alasan seseorang merubah atau menambahkan nama anaknya adalah karena nama sebelumnya memiliki urusan yang berkaitan dengan kepentingan tiap orang. Dinas Pencatatan Sipil berikutnya akan membuat catatan pinggir dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kendatipun demikian, permohonan pergantian nama yang seharusnya mudah dalam segala rangkaian prosesnya seperti yang sudah tertuang dalam Undang-undang atau peraturan turunannya, ternyata kerap kali dijumpai dalam praktek tidak semudah seperti yang dibayangkan, sebagai contoh misalnya di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam proses pengajuan Permohonan ganti nama hingga keluar penetapan dari Pengadilan Negeri sampai akhir proses pergantian nama ternyata tidak semudah seperti yang kita bayangkan, ada banyak faktor penghambat yang menjadikan proses ini menjadi berbelit-belit hingga membuat masyarakat begitu kesusahan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang hal ini untuk memastikan kebenarannya. Adapun cara mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri dilakukan dengan mekanisme yang runut yakni dimulai dengan Permohonan ganti nama mesti diajukan menggunakan surat permohonan yang telah ditandatangani pemohon ataupun kuasanya yang sah serta ditujukan terhadap Ketua Pengadilan Negeri setempat, tempat pemohon tinggal. Pemohon merupakan orang yang mengajukan tuntutan hak yang tidak memuat unsur sengketa didalamnya. Permohonan Pergantian nama ditujukan kepada Pengadilan Negeri, untuk didaftarkan didalam buku register serta diberi nomor urut, itupun setelah pemohon telah membayarkan persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR/Pasal 145 RBG). Sehingga kemudian tahapan-tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-undang dan peraturan turunannya. Tetapi sebelum beranjak lebih jauh sebaiknya dimaknai terlebih dahulu konsep atau istilah Permohonan itu seperti apa. Secara umum, Permohonan berarti tuntutan atas hak dan tidak memuat unsur sengketa, dimana hanya ada satu pihak saja, yang itu disebut sebagai pemohon. Ketiadaan sengketa disini berarti bahwa tidak terdapat perselisihan, Dimana orang bersangkutan tidak meminta Pengadilan atau Keputusan hakim, melainkan meminta Penetapan dari hakim terkait tentang status dari sebuah hal, sehingga untuk mendapat kepastian hukum untuk dihormati dan diakui semua orang. Selain itu juga Yahya menjabarkan bahwa permohonan atau *gugatan voluntair* berarti sebuah permohonan perdata yang diajukan didalam bentuk permohonan ditandatangani terlebih dahulu oleh pemohon atau melalui kuasanya kemudian ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri. Yang disebut dengan istilah permohonan (*gugatan voluntair*) bisa didapati

⁸ Soekarno, *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta: Coriena, 2014, 9.

terlebih dulu pada penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, menyebutkan bahwa: "Penyelesaian terhadap tiap perkara yang diajukan kepada badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair." Secara yuridis, permohonan atau *gugatan voluntair* berarti problem perdata yang diajukan dengan bentuk permohonan dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

2. Metode

Metode penelitian berarti sebuah metode yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian yang akan dilaksanakan.⁹ Sedangkan penelitian sendiri berarti sebuah kegiatan yang sudah direncanakan dengan menggunakan metode ilmiah yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah data sehingga dengan data tersebut, bisa dipakai sebagai rujukan guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah gejala atau hipotesa.¹⁰ Dalam penelitian ini, Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum empiris, dimana penelitian empiris yakni penulis mengamati berbagai realitas yang terjadi di Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berada dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan mengkajinya berdasarkan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan turunannya yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya dengan mewawancarai para pihak terkait lalu data-data yang telah didapatkan disajikan menggunakan tahapan-tahapan di dalamnya yakni coding, editing dan tabulasi serta disajikan dengan deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan segala data pendukung untuk memastikan atau membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

3. Faktor Penyebab Orang Mengajukan Permohonan Ganti Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Kefamenanu

Pengaturan Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa status anak didalam sebuah keluarga mempunyai sesuatu yang amat bernilai harganya. Anak mempunyai makna yang beragam bagi tiap orang, antara lain menjadi penerus keturunan, penerus marga, harapan masa depan, serta menjadi bahu yang dapat dijadikan sebagai sandaran di usia lanjut Orang tua kelak. Anak kerap dipandang sebagai dasar untuk menaikkan taraf hidup, agar kiranya dapat dipakai mengatur atau menjaga status sosial keluarganya. Sehingga anak menjadi pemegang kehormatan dari orang tuanya, sewaktu orang tuanya masih hidup, anak berperan bagai penenang dan waktu orang tuanya tiada, anak berperan sebagai simbol penerus dan gambaran keabadian. Setiap anak biasanya mempunyai tanda yang identik dengan orang tuanya, diantaranya ciri fisik, wataf, sifat, sehingga anak menjadi gambaran utuh kepribadian orang tua. Pergantian nama seorang dalam prakteknya tidak bisa dilepaskan dari kultur ataupun adat serta nilai didalam masyarakat serta tumbuh di Masyarakat tersebut. Sebagai contoh didalam

⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

budaya Timur khususnya Nusa Tenggara Timur hal tersebut masih dipercaya betul oleh sebagian besar masyarakat. Memberikan penamaan terhadap anak apabila tidak cocok bisa membuat sang anak mengalami sakit-sakitan. Maka Solusi yang kerap terpikirkan oleh Masyarakat yakni dengan mengganti nama anaknya. Sehingga jika proses pergantian nama usai, tahapan lanjutan yang mesti mereka tuntaskan adalah proses administrasi lanjutannya, yakni mengganti nama pada akta kelahirannya dengan Namanya yang baru. Sehingga pencatatan pergantian nama ini akan diproses dengan didasarkan pada penetapan pengadilan, ketentuan ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon tinggal". Dalam kasus ini pada umumnya, guna perubahan nama untuk kemudian disebut dengan istilah Pencatatan Perubahan Nama bisa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Langkah awal yang mesti dilaksanakan ialah dengan terlebih dahulu membuat permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri di tempat pemohon tinggal. Surat permohonan tersebut nanti akan dipakai untuk mengeluarkan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri tempat diajukannya permohonan. Salinan penetapan tersebut yang nantinya akan menjadi sebuah syarat wajib dan harus dilampirkan pemohon ketika yang bersangkutan melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Penerbitan akta pencatatan sipil tersebut untuk diketahui tentang aspek hukum dari akta pencatatan sipil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan kutipan akta kelahiran. Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno, bahwa, Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum yang bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan juncto Undang -Undang Kepegawaian untuk membuat akta itu.¹¹ Bertolak dari aturan yang ada Penulis melakukan wawancara untuk memvalidasinya, sehingga hasil yang penulis dapatkan dari wawancara kepada pihak

¹¹ Soekarno. 2014. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta: Coriena, 9.

terkait di Pengadilan Negeri Kefamenanu, khususnya berkaitan dengan alasan penyebab diajukan permohonan pergantian nama seseorang pada Akta Kelahiran, didapati bahwa orang yang melakukan pergantian nama biasanya dikarekan oleh:

(1) Kerap sakit-sakitan (Spiritual), alasan semacam ini, kerap kali terjadi kepada anak yang biasanya rewel atau kerap mengalami sakit. Masyarakat Indonesia secara umum banyak yang mempunyai keyakinan bahwasannya seorang anak yang kerap mengalami sakit biasanya diakibatkan karena nama yang diberikan kepadanya tidak cocok atau terlalu berat. Oleh karena itu masyarakat yang meyakini kemudian mengambil keputusan untuk meminta pandangan keluarga ataupun nasehat dari orang tua atau tua adat agar nama anaknya tersebut diganti. Hal ini dikonfirmasi oleh Pemohon atas nama Saudara Soleman Alle sebab menurutnya karena namanya pada awalnya tidak memuat marga atau silsilah keluarga besarnya sehingga hal tersebut menyebabkan dirinya menjadi sakit-sakitan oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap namanya dalam hal ini ditambahkan nama belakang menjadi Soleman Alle Tkesnay. Hal ini juga terkonfirmasi dan terkuak dalam dokumen-dokumen terkait juga dari para saksi yang dihadirkan untuk kemudian menguatkan argumentasi dari pemohon terkait; (2) Meluruskan silsilah garis keturunan atau marga, Nama yang tidak memuat marga keluarga juga menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang mengajukan permohonan ganti nama, juga secara adat yang diyakini Masyarakat setempat perlu ada dan penting marga dalam penamaan anak hal ini dianggap akan memunculkan masalah untuk pemilik nama tersebut. Meskipun dalam sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebetulnya tidak pernah diberikan Batasan-batasan mengenai karakter yang terdapat pada nama, akan tetapi hal semacam itu tetap akan memunculkan permasalahan di masyarakat. Faktor ini penulis dapat dari salah seorang pemohon yang juga penulis jadikan sampel yaitu saudara Soleman Alle, dimana dalam namanya tersebut belum tertulis marga yang akan menggambarkan Silsilah keluarga dari pemohon itu sendiri, oleh karenanya pemohon kemudian mengajukan permohonan pergantian nama menjadi Soleman Alle Tkesnay yang akan menunjukkan Silsilah pemohon secara detail. Hal ini menjadi penting sebab dalam kepercayaan Masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat di Pulau Timor khususnya Marga menjadi sebuah kebanggaan sekaligus simbol dari seseorang atau keluarga sehingga hampir semua orang pasti menginginkan marganya terus diturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya; (3) Kesalahan Pengetikan Nama, Kesalahan pengetikan nama semacam ini kerap kali ditemui didapati pada banyak argumentasi atau alasan yang disampaikan dalam permohonan pergantian nama ataupun perbaikan akta kelahiran, sehingga jika didapati adanya kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, maka akibatnya jelas akan menyebabkan perbedaan Pada Nama pada akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lain seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan lain sebagainya. Akibat kesalahan tersebut akan menyebabkan persoalan administrasi kependudukan dari pihak terkait dikemudian hari. Pergantian nama dimaksudkan agar dapat mengatasi masalah perbedaan nama, seperti yang termuat di akta kelahiran ataupun dokumen-dokumen penting lain. Hal ini tervalidasi melalui wawancara penulis dengan salah satu pemohon yang penulis ambil sebagai sampel yakni saudara Yohanes Nila yang harusnya namanya Lambertus Nila tetapi kemudian karena kesalahan pengetikan dari petugas yang berwenang sehingga menyebabkan ketidaksesuaian

antara dokumen Akta Kelahiran sehingga hal ini yang menjadi faktor utama pemohon tersebut mengajukan permohonan pergantian nama. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan tersebut akan ada kesesuaian antara satu dokumen kependudukan dengan dokumen-dokumen lainnya; (4) Perpindahan Agama, Faktor ini sebetulnya tidak didapatkan oleh penulis di lapangan tempat penulis melakukan penelitian hingga sejauh ini, akan tetapi faktor ini penulis dapatkan dari berbagai literatur dan kajian akademis lain dilakukan kepada responden ditempat-tempat lain yang mempunyai Tingkat kevalidan yang cukup, dimana dari hasil literatur tersebut yang telah di kumpulkan penulis tersebut alasan yang mendorong atau faktor penyebab seseorang ingin mengganti nama seseorang juga bisa diakibatkan oleh perpindahan agama atau keyakinan, sehingga dengan sendirinya Pergantian nama tersebut harus dilaksanakan sebagai akibat perpindahan agama tersebut dan tentunya hal ini dilaksanakan menurut kepercayaan serta adat istiadatnya masing-masing. Sehingga sesudah pergantian nama dilaksanakan, kerabat yang tinggal dilingkungan sekitar akan terbiasa dan familiar dengan nama baru tersebut. Dengan menelaah berbagai macam faktor pendorong yang mengakibatkan seseorang mengajukan permohonan ganti nama tersebut sebetulnya pertanyaan paling umum yang kemudian muncul atau terbersit dipikiran penulis adalah apakah permohonan ganti nama wajib melampirkan alasan? Hal ini kemudian mendorong penulis untuk mempelajari lebih jauh soal ketentuan-ketentuan yang mengatur soal pergantian nama ini, dan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebetulnya secara eksplisit tidak ada aturan atau ketentuan yang mengatur bahwa permohonan ganti nama harus melampirkan alasan-alasan pendorongnya. Tetapi jika kita berbicara soal sebuah permohonan di Pengadilan Negeri (Perdata) tentu saja mesti menjelaskan posita dan petitum didalamnya. Hal ini penulis dapat dari argumentasi M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyebutkan bahwa sebuah permohonan mesti mempunyai landasan permohonan (posita) serta permintaan (petitum), posita ini dalam prinsipnya mesti disandarkan pada ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal terkait di Undang-Undang terkait yang dijadikan alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan tersebut terhadap peristiwa yang dihadapi untuk dilihat relevansinya. Sedangkan Petitum permohonan sendiri mengacu kepada penyelesaian kepentingan pemohon itu sendiri. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut menjadi relevan bilamana dalam sebuah pengajuan permohonan ganti nama penting untuk melampirkan alasan-alasan mendasar mengapa permohonan tersebut mestinya dikabulkan.¹² Senada dengan hal tersebut juga penulis beranggapan bahwa dalam konteks hukum apapun alasan atau faktor pendorong dalam sebuah peristiwa hukum juga pun mestinya relevan dengan isi atau tujuan permohonan yang diajukan. Merujuk pada berbagai macam faktor pendorong yang kemudian didapati oleh penulis berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan maka penulis juga kemudian sepakat bilamana permohonan tersebut dikabulkan sebab jika ditelaah lebih jauh alasan yang disampaikan oleh pemohon tersebut cukup bisa diterima oleh nalar kita semua dan cukup relevan, sehingga hakim terkait pun sebetulnya tidak lagi

¹² M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, 30

mempunyai alasan lain untuk menolak segala permohonan yang diajukan tersebut, sebab permohonan untuk mengajukan pergantian nama ini sebetulnya juga adalah hak yang melekat pada setiap warga negara untuk mengajukannya bilamana dirasa oleh warga negara terkait pergantian nama tersebut dianggap perlu.

4. Faktor Yang Menjadi Penghambat Proses Pengajuan Permohonan Ganti Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Kefamenanu

Secara umum, Penulis menggolongkan hambatan-hambatan ini menjadi dua (2) bagian secara umum, yakni hambatan Internal dari pemohon itu sendiri dan hambatan eksternal dari luar pemohon. Sehingga hal ini pun menjadi selaras dengan penuturan dari pihak-pihak terkait, baik itu Panitera, Hakim dan Pemohon terkait, terdapat beberapa faktor-faktor yang kemudian ditarik sebagai Penulis sebagai faktor-faktor yang menghambat dalam proses pengajuan permohonan pergantian nama sampai pada tahap final yakni keluar penetapan. Sehingga untuk merincikan lebih jauh Penulis dalam hal ini kemudian akan menjabarkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pergantian nama ini, tentu berdasarkan hasil penelitian langsung di lapangan. Secara umum Penulis membaginya menjadi empat (4) faktor antara lain:

- a) Tingkat Pendidikan Masyarakat yang rendah, Hal semacam ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan pemahaman masyarakat kita hari-hari ini tentang banyak hal, mulai dari aspek Ekonomi, sosial dan bahkan Hukum sangat rendah atau minim. Dalam konteks hukum, tidak terbantahkan lagi kalau masyarakat Indonesia secara umum belum terlampau paham soal-soal hukum, sehingga sering terjadi atau dijumpai dalam banyak kasus, banyak dalih yang disampaikan masyarakat bahwa mereka belum tahu kalau hal semacam ini melanggar hukum misalnya, faktor ini terkonfirmasi setelah penulis mewawancarai salah satu hakim terkait yang pernah menangani kasus serupa yakni Bapak Arvan As,ady, S.H,.M.H selaku hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menjadi titik atau lokasi penelitian ini berlangsung. Merujuk pada isi tulisan diatas konteks rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini berkorelasi lurus dengan kurangnya pemahaman masyarakat disini, bahwa memang ketika masyarakat ingin mengajukan permohonan pergantian nama ini, seringkali untuk hal paling basik yakni soal prosedur dan berkas-berkas pendukungnya pun kerap tidak disiapkan sebagai bagian penting dari permohonan terkait tersebut. Sehingga seringkali dijumpai ketika si calon pemohon pergi ke pengadilan guna mengajukan permohonan ganti nama tersebut tidak mempersiapkan apa-apa sehingga terkesan terburu-buru padahal hal tersebut memang murni karena minimnya pengetahuan dari Pemohon. Berikut Penulis melampirkan data rata-rata tingkat pendidikan pemohon yang mengajukan permohonan selama dua tahun belakangan.
- b) Jarak Tempuh dan kemampuan ekonomi masyarakat yang belum ideal, Infrastruktur ini menjadi istilah lain untuk menggambarkan faktor yang kedua ini, sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor kunci yang kerap kali menghambat masyarakat dalam proses permohonan pergantian nama ini, sebagai contoh misalnya di tempat penelitian yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Utara hal ini didapati sangat mempengaruhi dan menghambat segala rangkaian proses yang dimaksud tadi sebab

ada jarak tembus masyarakat yang tergolong jauh dari pusat Pengadilan, sehingga banyak persiapan materi yang harus disiapkan untuk menyokong segala proses ini, tetapi dengan keadaan masyarakat pedesaan tentu hal ini menjadi problem juga, belum lagi dengan kuantitas pekerjaan masyarakat pedesaan yang terbilang cukup padat dengan penghasilan yang terbilang cukup kecil, belum soal jarak tembus masyarakat yang terbilang jauh yang tentunya membutuhkan biaya untuk hal tersebut. Faktor ini dikonfirmasi langsung oleh pemohon yang penulis jadikan sampel yakni saudara Yohanes Nila yang mengeluhkan bagaimana jarak yang harus ditempuh olehnya agar bisa sampai di Pengadilan Negeri Kefamenanu sehingga ini jelas menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat fundamental.

- c) Informasi publik di Pengadilan Negeri Kefamenanu yang kurang memadai, Sistem informasi publik juga kerap kali menjadi salah satu faktor penghambat yang tidak kalah pentingnya juga, sebab sebenarnya hal ini jika ditata secara baik, tentu sangat membantu masyarakat dalam segala bentuk urusan apapun itu. Setelah ditelaah memang di Pengadilan juga tidak disediakan sistem informasi yang cukup sehingga masyarakat awan yang hendak melakukan segala urusannya dapat dengan mudah mempelajari dan memahami syarat, prosedur dan dokumen semacam apa yang seyogyanya di persiapkan guna kelancaran kepentingan permohonan ganti nama tersebut. Faktor ini juga menjadi keluhan atau masalah yang sempat dihadapi oleh salah satu pemohon yang penulis jadikan sampel sebab di Pengadilan Negeri Kefamenanu belum tersedia sistem informasi yang memadai yang memungkinkan masyarakat mengetahui segala alur ataupun berkas dan lain sebagainya yang kiranya akan mendukung proses pergantian nama tersebut.
- d) Kurang Pro Aktifnya Aparat (Profesionalisme Aparat), Dalam hal apapun, profesionalisme aparat terkait memang peran yang teramat krusial dalam segala tahapan yang hendaknya dilalui, sebab mau tidak mau aparat yang kemudian memegang segala akses yang berkaitan dengan hal-hal tersebut sesuai dengan apa yang telah di amanatkan dalam Undang-undang terkait, sehingga tingkat profesionalisme aparat ini akan selalu selaras dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap instansi terkait juga bisa menjadi faktor yang mendorong implementasi pelaksanaan tugas yang kiranya melenceng yang kemudian imbasnya kepada masyarakat yang memang berurusan dengan hal-hal terkait. Hal ini sebetulnya penulis dapatkan dari salah satu pemohon terkait, sesuai penuturan pemohon tersebut karena kasus semacam ini agak kurang lazim jadi kurang mendapat perhatian dan atensi yang cukup dari aparat terkait dalam hal ini tentu saja pegawai di tempat diajukannya permohonan ini yakni Pengadilan Negeri Kefamenanu. Menjadi contoh lainnya misalnya Petugas seringkali menjadi acuh tak acuh dalam segala bentuk pelayanannya, misalnya dalam hal memberikan pelayanan paling sederhana yakni bertanya atau aktif memberikan informasi kepada setiap masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri sebab kita ketahui bersama tidak semua masyarakat yang ketika sampai di pengadilan Negeri untuk segala bentuk urusannya sudah mengetahui secara detail segala bentuk prosedur atau dokumen pendukungnya, sehingga penting bagi petugas terkait untuk aktif memberikan berbagai informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Sekiranya hal-hal diatas yang menjadi faktor krusial yang menghambat segala proses tersebut, sebab

antara satu faktor dan faktor lainnya akan sangat saling menunjang atau terhubung dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat yang harusnya bisa dengan mudah melakukan segala proses permohonan pergantian nama ini, akhirnya malah sangat berbelit-belit dan terhambat dengan semual hal itu. Merujuk pada beberapa faktor penghambat yang penulis dapati dari hasil penelusuran di lapangan, sebetulnya beberapa faktor penghambat ini adalah hal-hal yang sebetulnya bisa diantisipasi dan dihindari satu persatu, akan tetapi penulis juga sadar bahwa dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang sudah lumrah ditemui kendala-kendala yang menghambat segala proses pelaksanaannya yang kemudian menjadikan segala prosesnya menjadi ribet dan terkesan sulit dalam pelaksanaannya.

Sebagai contoh dalam kasus yang penulis angkat, didapati terdapat empat (4) Faktor kunci penghambat yang paling sering dijumpai, sebetulnya keempat faktor penghambat ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi sehingga perhatian lebih serius dari semua stakeholder terkait guna meminimalisir segala hal semacam ini yang sekiranya dapat menghambat seseorang warga negara memperoleh haknya atas kepastian hukum atas namanya.

5. Kesimpulan

Dalam konteks pergantian nama, banyak hal yang menjadi alasan pendorong seseorang melakukan pergantian nama misalkan adanya keinginan untuk meluruskan Silsilah garis keluarga maka perlu ada penambahan marga, juga ada hal-hal spiritual yang diyakini oleh Masyarakat misalnya si Anak sering mengalami sakit (sakit-sakitan), maka perlu ada pergantian nama pada si Anak, Juga didapati dalam banyak literatur yang telah penulis kumpulkan dan pelajari Adapun alasan yang mendorong seseorang ingin mengajukan permohonan ganti nama dikarenakan perpindahan agama dari si pemohon itu sendiri. Kendati demikian ternyata dalam prosesnya didapati hambatan-hambatan yang sering dialami dalam segala runtu proses pergantian nama ini yang sekiranya mengulur-ulur proses pergantian nama ini antara lain, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah yang menyebabkan pemahaman masyarakat yang masih terbilang kurang, sistem informasi pengadilan yang terbilang belum cukup memadai serta tidak pro aktifnya petugas atau aparat di tubuh instansi terkait yakni Pengadilan Negeri Kefamenanu. Adapun runtu proses pergantian nama ini penulis jabarkan sebagai berikut; pergantian nama didapatkan berdasarkan penetapan pengadilan setempat yakni pengadilan tempat pemohon itu menetap. Selanjutnya pergantian Namanya itu harus didaftarkan sendiri oleh orang yang berganti Namanya, ke Dinas Catatan Sipil paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak salinan penetapan dari pengadilan itu diterima oleh pemohon terkait. Dinas Pencatatan Sipil kemudian memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Referensi

- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Fortuna, Nabila Adelia. *Proses Pelaksanaan Penggantian Nama Serta Akibat Hukum Penggantian Nama*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty, Jogjakarta, 1999.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, 2017.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soekarno. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta: Coriena, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.